

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

1. Proses pengajuan grasi oleh Narapidana yang berstatus Warga Negara Asing secara garis besar tidak berbeda dengan narapidana yang berstatus Warga Negara Indonesia, yang membedakan hanyalah penyampaian dan penggunaan Bahasa yang digunakan Kalapas ataupun penasihat hukum dalam menyampaikan mengenai ketentuan dan penjelasan grasi. Narapidana Warga Negara Asing dapat mengajukan permohonan grasi apabila telah diputus oleh pengadilan dijatuhi hukuman pidana penjara mati, pidana penjara seumur hidup ataupun pidana penjara minimal selama 2 tahun. Narapidana Warga Negara Asing yang mengajukan permohonan grasi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Sidoarjo tidak banyak. Hal ini dikarenakan jumlah narapidana yang berstatus Warga Negara Asing tidak banyak serta hukuman yang diberikan oleh putusan pengadilan tidak sesuai syarat dapat diajukannya permohonan grasi. Pelaksanaan pemberian grasi kepada narapidana yang berstatus Warga Negara Asing di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Sidoarjo pada dasarnya mengacu pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 Tentang Grasi. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis, didapatkan hasil pengajuan grasi yang dilakukan oleh Warga Negara Asing selama 5 tahun terakhir. Jumlah Narapidana yang berstatus Warga Negara Asing di Lembaga

Pemasyarakatan Kelas IIA Sidoarjo sebanyak 10 narapidana Warga Negara Asing terhitung sejak tahun 2014 hingga agustus 2019.

2. Hambatan yang terjadi dalam pemberian grasi adalah Kurangnya Pemahaman Narapidana Mengenai Grasi Narapidana baik yang berstatus Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing yang dijatuhi hukuman pidana mati, pidana penjara seumur hidup, pidana penjara aling rendah 2 tahun akan memperoleh hak berupa pengajuan permohonan grasi yang disampaikan oleh hakim ketua sidang yang memutus perkara tersebut. Namun Narapidana hanya mengerti grasi sebatas pengurangan hukuman pidana yang diberikan oleh Presiden, untuk pengertian lebih lanjutnya tidak banyak Narapidana yang mengerti tentang grasi terutama Narapidana yang statusnya Warga Negara Asing. Lalu berkas persyaratan pengajuan permohonan grasi kurang lengkap. Narapidana dengan kewarganegaraan asing juga kesulitan dalam memahami Bahasa Indonesia begitu pula dengan petugas Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Sidoarjo yang tidak menguasai bahasa yang digunakan oleh narapidana berkewarganegaraan asing tersebut. Kendala selanjutnya yaitu dari narapidana melakukan pelanggaran yang mana akan dicatat di buku Register F dan dijatuhi hukuman disiplin. Terlambatnya pengiriman berkas ke pengadilan negeri Dalam prosedur pemberian grasi kepada Narapidana Warga Negara Asing dijelaskan bahwa apabila syarat administrasi permohonan grasi telah lengkap maka langkah berikutnya adalah mengirim berkas permohonan grasi ke Pengadilan Negeri untuk selanjutnya dikirim ke Mahkamah Agung. Berkas permohonan grasi

yang telah dikirim oleh Lembaga Pemasyarakatan ke Pengadilan Negeri akan diperiksa kelengkapannya sebelum dikirim ke Mahkamah Agung.

4.2 Saran

1. Perlunya pemerintah untuk mempertimbangkan jangka waktu yang diberikan kepada instansi yang terkait untuk memeriksa berkas permohonan grasi Narapidana sehingga grasi dapat diberikan kepada Narapidana sesuai dengan jangka waktu yang tertulis pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 Tentang Grasi.
2. Perlunya pihak Lembaga Pemasyarakatan untuk lebih mengontrol perilaku narapidana dan memberikan pemahaman secara detail kepada narapidana agar berkelakuan baik di dalam Lembaga Pemasyarakatan karena itu mempengaruhi diberikan atau tidaknya hak untuk mengajukan permohonan grasi bagi narapidana sehingga narapidana terpacu untuk berkelakuan baik agar mereka tidak melanggar peraturan disiplin lapas.
3. Perlu terjalinnya kerjasama yang baik antara Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Sidoarjo dengan instansi-instansi yang terkait khususnya dalam melakukan pelaksanaan pemberian grasi agar pemberian grasi tidak terhambat dan berjalan dengan baik.